
KAJIAN TAFSIR TENTANG TEKS IQTISHĀD (EKONOMI) DALAM AL-QUR'AN

Sigit Suhandoyo
Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok

Abstrak

In Islam the concept of economics is based on the Qur'an and hadith. Therefore, understanding the meaning of economics in the study of the interpretation of the Qur'an is the first step in understanding the various economic concepts contained in the Qur'an. The study of literature on the notion of economics or al-iqtishad in the study of Qur'an interpretation was conducted on the text of al-qashd with its various derivations in the Qur'an. This study was conducted referring to various interpretations from classical and modern. Also, by approaching the interpretation according to narration, idea, and intuition. The study of the interpreters of the Qur'an on the word al-qashd provides a deep meaning of Islamic economics, which is full of moral values towards others and the Creator. The primacy in the meaning of iqtishad can be a guide for practice in economic activity.

Kata Kunci: ekonomi, iqtishad, tafsir.

Pendahuluan

Kata ekonomi dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah kata serapan dari oikosnomos yang dalam bahasa Yunani berarti peraturan rumah tangga. Sedangkan dalam terminologi Islam kata ekonomi dipadankan dengan kata (اقتصاد) atau iqtishād. Kata iqtishad secara bahasa diambil dari kata al-qashd, yaitu pertengahan dan seimbang.

Menurut Jamal, sebagaimana dikutip oleh Rozalinda, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah.¹ Ilmu ekonomi Islam juga merupakan pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.²

Berdasar pengertian tersebut di atas, ekonomi Islam adalah aktifitas manusia dalam mengelola kebutuhan dan sumber daya yang ada berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian menjadi penting melakukan kajian kebahasaan terhadap teks ekonomi atau iqtishad dalam al-Qur'an sebagai langkah awal dalam memahami konsep ekonomi Islam. Naskah ini selanjutnya akan membahas pendapat para ulama tafsir terkait pengertian penggunaan teks iqtishād dalam al-Qur'an.

Pembahasan

Kata iqtishād dalam bahasa arab merupakan sebuah kata yang berasal dari kata dasar qashd. Kata ini dengan

¹ Rozalinda, Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm 2.

² Ibid

beragam bentukannya terulang sebanyak 6 kali di dalam al-Qur’an³.

QS	TEKS AYAT	KATA
Luqmān 19	وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ..	أَقْصِدْ
Al-Nahl 9	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ..	قَصْدٌ
Al-Taubah 42	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ..	قَاصِدًا
Luqmān 32	..فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ..	مُقْتَصِدٌ
Fāthir 32	..فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ..	
Al-Māidah 66	..مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ	مُقْتَصِدَةٌ

Menurut al-Fayrūz Ābādī Kata al-qasd berarti (إتيان) ⁴ yaitu meniatkan melakukan sesuatu. Kata أَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ dalam surat Luqman ayat 19 adalah salah satu nasihat Luqman bagi anaknya untuk berjalan dengan sederhana. Pakar tafsir Wahbah al-Zuhaylī⁵ mengemukakan bahwa maksud dari berjalan dengan sederhana adalah berjalan secara pertengahan,

³ Muhammad Fuād ‘Abd a-Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-fādz al-Qur’an al-karīm, (Libanon: Dār al-Fikr, 1987), hlm 545.

⁴ al-Fayrūz Ābādī, Bashāiru Dzawī al-Tamyīz, (Cairo: Lajnah Ihyāu Turats al-Islāmī, 1996), Jilid 4, hlm 271.

⁵ Ia adalah Wahbah Musthafa al-Zuhaylī, lahir di Suriah pada tahun 1932 dan wafat 2015 silam. Merupakan seorang professor dalam bidang hukum Islam penganut mazhab hanafi. Dalam bidang Tafsir ia menuliskan 2 karya yaitu tafsir al Wasith dan tafsir al-Munir. Zuhaylī adalah seorang pembela mazhab aqidah As’ari dan Maturidi.

tidak terlalu cepat seperti lompatan setan dan tidak terlalu lambat seperti orang yang lemah karena ingin terlihat zuhud.⁶ Maksudnya adalah berjalan dengan wajar, jangan terlalu cepat sehingga orang melihatnya sebagai sebuah kesombongan sebagaimana sifat syaitan. Pendapat semacam ini juga dikemukakan oleh al-Qurthubi⁷, bahwa yang dimaksud al-qashd pada ayat ini adalah *”تَوَسَّطْ فِيهِ مَا بَيْنَ الْإِسْرَاعِ وَالْبَطْءِ”*⁸ berjalan dengan proporsional diantara antara cepat dan lambat. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Abu Ja’far al Thabari⁹, menurutnya al-qashd dalam ayat ini berarti (تواضع في) *”مشيك إذا مشيت، ولا تستكبر، ولا تستعجل، ولكن اتند*¹⁰ yaitu Luqman menasihati anaknya agar bersikap rendah hati, jika berjalan

⁶ Wahbah al-Zuhaylī, al-Tafsir al-Munīr, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āshir, cet ke 2, 1418 H), Jilid 21, hlm 151

⁷ Ia adalah Syamsu al-dīn al-Quthubī, seorang pakar dalam bidang tafsir, hadits dan fiqh. Pengikut mazhab fiqh Maliki ini menuliskan al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an, yang merupakan masterpiecenya dalam bidang tafsir hukum. Wafat di Mesir pada tahun 671 H.

⁸ Syamsu al-dīn al-Quthubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an, (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, cet ke 2, 1964), Jilid 14, hlm 71.

⁹ Ia adalah Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath Thabari, Lahir pada tahun 224 H di Thabaristan, menetap di Baghdad dan wafat pada 310 H. Merupakan seorang Imam dalam bidang tafsir al-Qur’an. Karya tafsirnya adalah Jami’ul Bayan Fi Ta’wil Ayatil Qur’an, menginspirasi penafsir-penafsir besar sesudahnya, seperti al-Baghawi, Jalaluddin as-Suyuti dan juga Imaduddin Ibnu Katsir. Ath Thabari mempelajari berbagai Mazhab fiqh terutama fiqh Syafi’ dan Dzahiri dari banyak ulama ahlus sunnah pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah dan kemudian menyusun mazhab fiqhnya sendiri yaitu mazhab Jariri. Namun berbeda dengan pemikiran tafsir dan sejarahnya, pemikirannya dalam bidang fiqh ini tidak berkembang dan seiring berjalannya waktu kehilangan pengaruhnya.

¹⁰ Abu Ja’far al-Thabari, Jāmi’ al-Bayān Fi Ta’wāl al-Qur’an, (Beirut: Muassasatu al-risalah, 1420 H), jilid 20, hlm 146.

jangan bersikap sombong dan jangan tergesa-gesa, bersikaplah dengan tenang.

Dapat disimpulkan penggunaan teks al-qashd pada ayat ini menunjukkan arti suatu sikap yang sederhana, tenang dan wajar. Ia juga berarti sikap pertengahan atau proporsional antara tergesa-gesa dengan terlalu santai. Dapat pula berartirendah hati bukan sombong dan bukan pula rendah diri.

Selanjutnya teks al-qashd pada surat al-Nahl ayat 9,

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ .

“dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok”.

Wahbah az-Zuhailī menerangkan bahwa arti kata *قَصْدُ السَّبِيلِ* pada ayat adalah “الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه” yaitu jalan lurus yang tidak berkelok dan atau bercabang.¹¹ Sehingga maksud jalan yang lurus adalah jalan yang terang menuju kepada kebenaran dan kebaikan berdasarkan petunjuk yang benar. Jalan lurus menurut al-Qurthubī adalah yang jalan yang menuju kepada sesuatu yang diharapkan, dan dapat pula berarti jalan kembali atau tujuan akhir dari suatu perjalanan.¹² Yahya Ibn Salam¹³ berpendapat bahwa pengertian *qasd al-sabil* adalah (الْبَيَانُ، حَلَالُهُ، وَحَرَامُهُ، وَطَاعَتُهُ، وَمَعْصِيَتُهُ)¹⁴ jalan yang menjelaskan antara halal dan haram, antara ketaatan dan maksiat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-samarqandi¹⁵, bahwa

¹¹ Wahbah al-Zuhaylī, op.cit, Jilid 17, hlm 174.

¹² Syamsu al-dīn al-Quthubī, op.cit, Jilid 10, hlm 81-82.

¹³ Ia adalah Yahya ibn Salam bin Abi Tsa'labah, seorang pakar dalam bidang susastera Arab, Tafsir dan Hadis. Lahir di Kufah pada 742 M dan wafat di Mesir pada 815 M.

¹⁴ Yahya Ibn Salam, Tafsir Yahya Ibn Salam, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet pertama, 2004), Jilid 1, hlm 63

¹⁵ Ia adalah seorang ahli fiqh mazhab Hanafi dan penafsir yang handal. Lahir di Samarkand Uzbekistan pada 944 M dan wafat pada 985 H.

maksudnya adalah (بيان الهدى، أو هداية الطريق)¹⁶ yaitu menjelaskan petunjuk atau jalan yang mendapat petunjuk. Pendapat serupa juga dikemukakan al-Tsa'labi¹⁷, menurutnya qashd al-sabil berarti jalan lurus, yaitu jalan kebenaran yang menerangkan hukum-hukum syari'at dan kewajiban-kewajiban itulah jalan Islam yang hanif (bersih).¹⁸

Penggunaan teks al-qashd dalam ayat ini memiliki ragam pengertian, yaitu sesuatu yang lurus tidak berkelok dan bercabang. Ia juga berarti terang karena mendapatkan cahaya petunjuk kepada kebenaran. Al-qashd berarti menjelaskan hukum-hukum syari'at dan kewajiban-kewajiban sehingga diketahui kehalalan dan keharaman sesuatu, serta diketahui pula sebuah perbuatan itu bermakna ketaatan atau kemaksiatan hingga berhasil meraih tujuan akhir yang diharapkan.

Pengertian al-Qashd sebagai sifat pertengahan antara sesuatu juga ditemukan dalam teks ayat ke 42 surat at-Taubah.

(42)... لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ...
“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka...”

Terdapat perbedaan pendapat tentang makna (سَفَرًا قَاصِدًا) sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah perjalanan

Merupakan ulama yang dijuluki Imamul Huda, karena terkenal kesalahannya dan memiliki tutur kata nasihat yang penuh faidah.

¹⁶ Abu Laits al-Samarqandi, Baḥrul ‘Ulūm, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth), Jilid 2, hlm 267.

¹⁷ Dikenal karena dua karyanya yaitu tafsir al-Tsa'labi dan Ārāis al-Majālis fi Qishash al-Anbiya, sebuah karya sejarah yang dirancangnya untuk pendidikan. Ulama fiqh Syafi'i ini wafat pada tahun 1035 M.

¹⁸ Abū Ishāq al-Tsa'labī, al-Kasyf wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur’ān, (Beirut: Dar Ihyau Turats al-Arabi, cet pertama, 1422 H), Jilid 6, hlm 9.

yang mudah karena dekatnya tempat tujuan. Sebagaimana dikemukakan diantaranya oleh al-Thabarī bahwa maknanya adalah (قريبًا سهلا)¹⁹ yaitu, perjalanan yang dekat dan mudah. Sedangkan pendapat yang lain mengemukakan bahwa maksudnya adalah perjalanan yang mudah karena tujuannya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, atau bersifat pertengahan sebagaimana makna al-qashd sebelumnya. Wahbah az-Zuhailī mengemukakan bahwa kata (سَفَرًا سهلا لا عناء فيه ولا مشقة، أي وسطا) dalam ayat ini berarti (قاصدًا معتدلا)²⁰ yaitu suatu perjalanan yang mudah, tidak ada kepenatan atau kesulitan didalamnya, yaitu perjalanan yang tengah-tengah atau sedang. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh al-Maraghi²¹ (لا مشقة فيه من القصد وهو الاعتدال)²² yaitu perjalanan yang tidak ada kesulitan di dalamnya, yaitu perjalanan yang sedang. Menguatkan pendapat tersebut, al-Syaukānī²³ mengemukakan bahwa maksudnya adalah (سَفَرًا مُنَوَسِّطًا بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ، وَكُلُّ مُنَوَسِّطٍ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فَهُوَ قَاصِدٌ)²⁴ yaitu perjalanan yang pertengahan antara dekat dan jauh, dan setiap yang pertengahan berada di antara berlebih-lebihan dan terlalu lalai.

¹⁹ Abu Ja'far al-Thabari, op.cit, jilid 14, hlm 217.

²⁰ Wahbah al-Zuhaylī, op.cit, Jilid 10, hlm 228.

²¹ Ulama kelahiran Mesir ini merupakan salah satu Profesor, mengajar pada Universitas Dar al-'Ulum Mesir dan Khourtum Sudan. Wafat pada tahun 1952 M.

²² Musthafa al-Marāghī, Tafsir al-Marāghī, (Mesir: Perusahaan Penerbitan Musthafa al-Halabi, 1946), Jilid 10, hlm 125.

²³ Seorang mufti dan ulama besar kelahiran Yaman, diantara karyanya tafsirnya yang terkenal juga adalah kumpulan hadits dalam bukunya Nail al-authār. Wafat di Shan'a pada tahun 1250 M.

²⁴ Muhammad bin 'Alī al-Syaukānī, Fath al-Qadīr, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, cet pertama, 1414H), Jilid 2, hlm 414.

Berikutnya kata (مُقْتَصِدٌ) yang tertera pada surat luqman ayat 32,

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

“maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus”

Pakar Tafsir al-Qurthubī mengutip beberapa pendapat, menurut Ibnu Abbas ra, bahwa maksud teks (مُقْتَصِدٌ) pada ayat ini adalah menunaikan apa yang ia janjikan kepada Allah. Menurut al-Naqassy, adalah berlaku adil dalam janji dan menunaikannya. Sedangkan menurut al-Hasan adalah orang beriman yang memegang teguh ketauhidan serta ketaatan.²⁵ Sedangkan menurut Shihab kata ini berasal kata al-qashd, yaitu moderasi yakni yang hidup antara rasa takut dan harapan. Ada juga yang memahaminya dalam arti peringkat pertengahan, yakni dia bukan termasuk orang durhaka, tetapi dalam saat yang sama bukan juga orang yang sangat taat beragama.²⁶ Selanjutnya Shihab mengemukakan bahwa makna ayat ini sebagaimana firman Allah ta’ala dalam surat Fathir ayat 32,

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ

lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah.

Beragam pendapat yang dikemukakan lagi oleh al-Qurthubī terkait ayat ini. Diantara pendapat yang dikutipnya adalah pendapat dari Muhammad bin jazid bahwa maksud muqtashid adalah (هُوَ الَّذِي يُعْطِي الدُّنْيَا حَقَّهَا وَالْآخِرَةَ حَقَّهَا)²⁷ mereka

²⁵ Syamsu al-dīn al-Quthubī, op.cit, Jilid 14, hlm 80.

²⁶ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, cet 4, 2005), Jilid 11, hlm 160.

²⁷ Syamsu al-dīn al-Quthubī, op.cit, Jilid 14, hlm 346.

yang memberikan hak dunia dan hak akhiratnya secara seimbang. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa muqtashid adalah, golongan yang senantiasa bersikap moderat dan seimbang serta berupaya meninggalkan kecenderungan apapun. Muqtashid adalah golongan moderat yang tidak mendzahirkan diri sendiri namun bukan pula golongan yang lebih dahulu berbuat kebaikan.²⁸

Dengan demikian penggunaan kata muqtashid dalam dua ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan memiliki pengertian golongan pertengahan yang menunaikan janjinya kepada Allah, bersikap pertengahan antara rasa takut dan berharap kepada Allah. Melakukan apa yang menjadi kewajiban dunia dan akhirat secara seimbang. Bukan termasuk golongan yang durhaka kepada Allah, meski juga bukan golongan yang lebih cepat dalam ketaatan kepada Allah.

Pembahasan berikutnya adalah kata muqtashidah yang dikaitkan dengan kata ummah yaitu (أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ), pada surat al maidah ayat 66. Menurut al-Mawardi²⁹, kata ini mempunyai dua arti yaitu ummat yang pertengahan dalam mengerjakan perintah Allah dan ummat yang menegakkan keadilan.³⁰ Sedangkan menurut al-Qusyairi³¹ (المقتصد الواقف على حد الأمر لا)

²⁸ Ibid, 349.

²⁹ Pemikir Muslim kenamaan dari dinasti Abasiyah akhir, seorang imam dalam mazhab fiqh Syafi'i, mufti dan juga pakar dalam tafsir. Melahirkan banyak karya dalam bidang politik Islam, wafat pada tahun 450 H.

³⁰ Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Nukat wa al-'Uyun, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth), Jilid 2, hlm 53.

³¹ Penutur nasihat kenamaan dari kalangan ulama Nisapur, cerdas, fasih dan menghafal banyak sya'ir dan hikayat. Tafsirnya Lathaif al-Isyarat termasuk mazhab penulisan tafsir isyari. Wafat pada tahun 465 H.

(يقصّر فينقص، ولا يجاوز فيزيد)³² al muqtashid adalah berhenti atas batasan perintah, tidak memendekkan dan mengurangi, tidak pula melebihkan dan menambahkan. Al-Razi³³ menuturkan (لَا تُفْصِدَ فِي اللُّغَةِ الْإِعْتِدَالَ فِي الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ غُلُوٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ)³⁴, secara bahasa al-Iqtishad adalah bersikap moderat dalam perbuatan tidak melebihi-lebihkan dan tidak pula mengurang-ngurangi. Al-Zuhailī mengemukakan bahwa ummatun muqtashidah adalah (جماعة معتدلة في أمر الدين)³⁵ yaitu kelompok yang lurus dalam menjalankan perintah agama. Al-Thanthawi³⁶ mengemukakan, ummatun muqtashidah adalah (جماعة مستقيمة)³⁷ (على طريق الحق)³⁷, yaitu kelompok yang berjalan lurus diatas kebenaran. Pendapat serupa dikemukakan oleh al-Tsa'labi yaitu (الاعتدال والرفق والتوسط الحسن في الأقوال والأفعال)³⁸, ummat yang moderat, lemah lembut, dan pertengahan, baik dalam perkataan dan perbuatan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka maksud dari ummatan muqtashid, adalah ummat moderat yang

³² ‘Abd al-Karim al-Qusyairi, Lathaif al-Isyarat, (Mesir: al-Haiah al-Mishriyah, tth), Jilid 1, hlm 437

³³ Ulama kelahiran Thabaristan tahun 544 H ini merupakan salah satu ulama besar pada zamannya, Menguasai banyak bidang ilmu, tafsir, ilmu kalam, filsafat, ilmu falak, dll. Tafsirnya termasuk dalam mazhab penulisan tafsir aqli.

³⁴ Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb, (Beirut: Dar Ihyau Turats al-Arabi, cet pertama, cet ketiga, 1420 H).Jilid 12, hlm 399.

³⁵ Wahbah al-Zuhaylī, op.cit, jilid 6, hlm 264.

³⁶ Seorang professor kelahiran Thanta Mesir, pernah menjabat sebagai Syaikh di Universitas al-Azhar tahun 1996-2010 , ia dijuluki gurunya para ulama mesir pada zamannya . Tafsirnya tersusun dalam 15 jilid besar. Wafat di Riyadh pada tahun 2010 dalam usia 81 tahun.

³⁷ Muhammad sayyid al-Thanthawi, al-Tafsir al-Wasith, (Mesir: Dār Nahdhah, tth), Jilid 4, hlm 222.

³⁸ Abū Ishāq al-Tsa’labī, op.cit, jilid 2, hlm 402.

menegakkan keadilan, berada diatas jalan yang lurus dengan menjaga batas-batas syari'at Allah, sederhana dalam berikap, lemah lembut dan baik dalam bertutur dan berbuat.

Kesimpulan

Kata al-qashd -dalam berbagai derivasinya- sebagai akar kata dari iqtishad yang dikaji dalam ayat ini, terdapat pada 6 tempat dalam kitab suci. Kata-kata tersebut mengacu pada makna moderat atau pertengahan dan bisa juga berarti menegakkan keadilan dalam segala hal. Sebagai ummat, menjadi ummat Moderat di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Menjadi ummat berkeadilan dalam menegakkan tuntutan dunia dan akhirat. Termasuk pula secara individual, menjadi individu yang sederhana. Proporsional dalam mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa dan tidak pula menunda-nunda. Proporsional dalam bersikap tidak sombong dan tidak pula rendah diri.

Kata iqtishad juga mengandung makna jalan lurus, yang terang benderang. Jalan ini memiliki petunjuk yang jelas, petunjuk kepada halal dan haram, petunjuk yang membedakan perilaku kebaikan dan kejahatan. Petunjuk itu mengantarkan kepada tujuan yang hendak diraih, yaitu kebaikan dunia dan akhirat.

Kajian para penafsir al-Qur'an terhadap kata Iqtishad dalam berbagai bentuknya memberikan makna yang mendalam tentang ekonomi Islam. Kata iqtishad syarat akan nilai-nilai moral terhadap sesama dan Sang Pencipta. Keutamaan dalam pemaknaan iqtishad ini dapat menjadi panduan bagi praktek dalam aktifitas ekonomi.

Daftar Pustaka

- Ābādī, al-Fayrūz Bashāiru Dzawī al-Tamyīz, (Cairo: Lajnah Ihyāu Turats al-Islāmī, 1996)
- ‘Abdul-Bāqī, Muhammad Fuād, al-Mu’jam al-Mufahras li al-fādz al-Qur’ān al-kaṛīm, (Libanon: Dār al-FIKr, 1987)
- al-Marāghī, Musthafa, Tafsir al-Marāghī, (Mesir: Perusahaan Penerbitan Musthafa al-Halabi, 1946)
- al-Mawardi, Abu al-Hasan, al-Nukat wa al-‘Uyun, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth).
- al-Qurthubī, Syamsu al-dīn, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an, (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, cet ke 2, 1964)
- al-Qusyairi, ‘Abd al-Karim, Lathaif al-Isyarat, (Mesir: al-Haiyah al-Mishriyah, tth)
- Rozalinda, Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Press, 2019).
- al-Razi, Fakhr al-Din, Mafatih al-Ghayb, (Beirut: Dar Ihyau Turats al-Arabi, cet pertama, cet ketiga, 1420 H).
- Salam, Yahya Ibn, Tafsir Yahya Ibn Salam, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet pertama, 2004)
- al-Samarqandī, Abu Laits, Baḥrul ‘Ulūm, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth)
- Shihab, Quraish, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, cet 4, 2005)
- al-Syaukānī, Muhammad bin ‘Alī, Fath al-Qadīr, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, cet pertama, 1414H)
- al-Thabari, Abu Ja’far, Jāmi’ al-Bayān Fi Ta’wāl al-Qur’an, (Beirut: Muassasatu al-risalah, 1420 H).
- al-Thanthawi, Muhammad sayyid, al-Tafsir al-Wasith, (Mesir: Dār Nahdhah, tth).
- al-Tsa’labī, Abū Ishāq, al-Kasyf wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur’ān, (Beirut: Dar Ihyau Turats al-Arabi, cet pertama, 1422 H)
- al-Zuhaylī, Wahbah, al-Tafsir al-Munīr, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āshir, cet ke 2, 1418 H)